

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 12 TAHUN 1977

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dalam suratnya tanggal 1 Mei 1976 Nomor : Kupd 5/3/38 tentang prosedur dan landasan hukum atas kebijaksanaan merubah status hukum kekayaan milik Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan dinas milik negara, berlaku mutatis-mutandis untuk penjualan kendaraan dinas milik pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal 1

Menyatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971 tentang penjualan kendaraan dinas milik Negara, berlaku mutatis-mutandis untuk penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Mojoekerto, 3 Maret 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

K e t u a

Cap / ttd.

S U H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. / ttd.

R. SOEHLARTONO, BA
NIP. 010014496

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Drs. BLANET HARIJADI
NIP. 010015425